



PENETAPAN

No. 213/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **SITI MARIYAM**;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 7 Maret 1957;
Jenis kelamin : Perempuan;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Dusun Pikatan RT. 003 RW. 005 Desa
Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten
Blitar;
Kewarganegaraan : WNI;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 23 September 2024 dibawah register nomor : 213/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama HUSNAN dengan TUKILAH;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ICHSAN pada tanggal 11 Januari 1979 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 763/22/1979 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
3. Bahwa pada tahun 2001 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 487/DSP/U/Sr/VIII/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blt



- Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Maret 1957 telah lahir: **SITI MARYAM** anak perempuan yang kesatu dari suami-isteri HUSNAN dan TUKILAH;
4. Bahwa pada tahun 2017 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505012706061054, dalam KK tersebut nama Pemohon tertulis **SITI MARIYAM**;
 5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 487/DSP/U/Sr/VIII/2001 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Maret 1957 telah lahir: **SITI MARYAM** anak perempuan yang kesatu dari suami-isteri HUSNAN dan TUKILAH dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Maret 1957 telah lahir: **SITI MARIYAM** anak perempuan yang kesatu dari suami-isteri HUSNAN dan TUKILAH;
 6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon dengan tujuan untuk pengurusan administrasi haji;
 7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
 8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
 9. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 487/DSP/U/Sr/VIII/2001 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Maret 1957 telah lahir: **SITI MARYAM** anak perempuan yang kesatu dari suami-isteri HUSNAN dan TUKILAH dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 07 Maret 1957 telah lahir: **SITI MARIYAM** anak perempuan yang kesatu dari suami-isteri HUSNAN dan TUKILAH;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505014703570002 atas nama SITI MARIYAM, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3505012706061054 dengan Kepala Keluarga bernama SITI MARIYAM, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 487/DSP/II/Sr/VIII/2001 atas nama SITI MARYAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Agustus 2001, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ALFI HASANATI YULIANA**, tempat dan tanggal lahir: Blitar, 04 Juli 1982, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn, Pikatan Rt. 003 Rw. 005, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mohon penetapan atas Perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi diberitahu, kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tidak sama dengan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak HUSNAN dan Ibu TUKILAH;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon Lahir di Kota Blitar tanggal 07 Maret 1957;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dsn, Pikatan Rt. 003 Rw. 005, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi kependudukan dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

2. Saksi **ALI AFANDI**, Tempat dan tanggal lahir: Blitar, 10 Agustus 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dsn, Pikatan Rt. 003 Rw. 005, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mohon penetapan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah suami dari anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi diberitahu, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tidak sama dengan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak HUSNAN dan Ibu TUKILAH;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon Lahir di Kota Blitar tanggal 07 Maret 1957;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dsn, Pikatan Rt. 003 Rw. 005, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi kependudukan dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blt



nama Pemohon yang semula bernama **SITI MARYAM** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) menjadi **SITI MARIYAM**;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, selain itu juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ALFI HASANATI YULIANA dan ALI AFANDI yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berwenang menerima permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perubahan nama maka dasar hukum atau pedoman yang relevan untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";
2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri*";
3. Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Edisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Pikatan Rt. 003 Rw. 005, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dimana alamat atau tempat



tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak atau mempunyai kapasitas untuk duduk sebagai Pemohon?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, Pemohon merupakan seseorang yang telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum, sehingga Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas dan memiliki kepentingan dan berhak untuk duduk sebagai Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lain terlebih dahulu apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti - P3) yang awalnya bernama SITI MARYAM menjadi SITI MARIYAM akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3505024703570002 adalah SITI MARIYAM (vide bukti P-1);
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3505012706061054 adalah SITI MARIYAM (vide bukti P-2);
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 487/DSP/II/Sr/VIII/2001 adalah SITI MARYAM (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama SITI MARYAM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 487/DSP/II/Sr/VIII/2001 (vide bukti P-3), sehingga dalam Dokumen Akta Kelahiran, nama Pemohon berubah menjadi SITI MARIYAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan dalam hal apa saja perubahan nama dapat diberikan atau dikabulkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama SITI MARYAM menjadi SITI MARIYAM untuk memenuhi keperluan administrasi kependudukan dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan, sejalan dengan hal tersebut perubahan nama merupakan hak bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, dan setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan nama Pemohon yang semula bernama SITI MARYAM menjadi SITI MARIYAM dimaksudkan untuk memenuhi keperluan administrasi kependudukan dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan serta dimaksudkan agar perubahan nama tersebut pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepastian hukum dan penjaminan terhadap hak-hak setiap warga negara, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya adalah meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semulabernama SITI MARYAM menjadi SITI MARIYAM adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan”, menurut Hakim terdapat 2 (dua) hal yang pertama yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar” yang menurut Hakim perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah hak dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sedangkan yang hal yang kedua adalah “Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan” menurut Hakim Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak, maka petitum angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun karena petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak, maka petitum angka 1 (satu) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula SITI MARYAM sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 487/DSP/U/Sr/VIII2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Agustus 20201 berubah menjadi SITI MARIYAM;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024** oleh **R. Rajendra M. I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mohamad Saeran, SH.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

ttd.

Mohamad Saeran, SH.,M.H.

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00;
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00;
5. Meterai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
J u m l a h	: Rp155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)